



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/0417 /VI/2023/FH-UBJ

Tentang

### **PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bekerjasama dengan Desa Karang Asih, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Surat dari Kepala Desa Karang Asih, Nomor : Istimewa, tanggal 23 Mei 2023, perihal Undangan.

### MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Penyuluhan dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Aula Kecamatan Cikarang Utara  
Jalan Gatot Subroto No. 960, Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Mei 2023  
Dekan Fakultas Hukum,

**Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.**  
NIP. 1901381



PEMERINTAH DESA  
KARANG ASIH

# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

Sebagai :

**NARASUMBER**

Penyuluhan Hukum

Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Dengan Tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online"

Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
Kamis, 25 Mei 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

Kepala Desa Karang Asih  
Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat





# DESA KARANG ASIH

Jl. KH. Dewantara no.74 Ds.Karangasih, Kec.Cikarang Utara, Kab.Bekasi  
Telpon/Hp: 081317852076

Bekasi, 23 Mei 2023

Nomor : Istimewa  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan**

Kepada Yth,  
Sri Wahyuni, S.H, M.H.  
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakanya penyuluhan terkait "**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online**", dalam rangka pengabdian terhadap Masyarakat, kami. Bermaksud untuk mengajukan surat permohonan menjadi narasumber kepada Ibu Sri Wahyuni, S.H, M.H yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Aula Kecamatan Cikarang Utara  
Jl. Gatot Subroto No.960, Des. Karangasih  
Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi

Dengan ini kami sampaikan semoga Ibu Sri Wahyuni, S.H, M.H dapat meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara kami. Demikian surat undangan ini kami buat dan sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami  
Kepala Desa Karangasih

**Samsu Dawam**

Tembusan :

1. Kepala Kecamatan Cikarang Utara
2. Kepala Kepolisian Sektor Cikarang
3. Koramil 07 Cikarang



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# PENYULUHAN HUKUM

**KELOMPOK KULIAH KERJA NYATA ( KKN ) DESA KARANG ASIH  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**

Dengan tema :

## "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE"

### MC & MODERATOR



**M. Dika Fredikat**

Mahasiswa Fakultas Hukum  
Ketua kelompok KKN  
Desa Karang Asih

1.



**NARASUMBER**

**Sri Wahyuni. S.H., M.H.**

Dosen Pembimbing Lapangan KKN &  
Fakar Hukum Universitas Bhayangkara  
Jakarta Raya

2.



**DR. H. Endang Hadrian. S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum  
Founder Law Firm Endang  
Hadrian & Partners

3.



**IPTU. Achamad Abdul Ghoni. S.T.**

4.



**Briptu. Martinus Ahmad**



Kamis , 25 Mei 2023



10:00 - selesai



AULA Lt. 3 KANTOR KECAMATAN  
CIKARANG UTARA

### FASILITAS

- Sertifikat
- Snack & air mineral
- Bahan Materi Seminar
- Menambah relasi
- Ilmu

FREE HTM.

TERBUKA UNTUK UMUM.

**KUOTA TERBATAS**



**Penyuluhan Hukum  
Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Dengan Tema**



Sri Wahyuni, S.K., M.H.



Dr. N. Endang Nugraha, S.K., N.H.



Ahmad Akhli Ghani



PEMERINTAH DESA  
KARANG ASIH

# **"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online"**

**Desa Karang Asih, Cikarang, Jawa Barat  
Kamis, 25 Mei 2023**



# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE**

OLEH

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.



## Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

# Pengertian Nasabah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan OJK, pengertian nasabah adalah individu atau kelompok yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas perbankan, baik dalam bentuk produk maupun jasa.

# Pengertian Pinjaman Online

Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

# Dasar Hukum Pinjaman Online

1. Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata

2. Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen

3. Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan (POJK) No.  
77/POJK.01/2016 tentang  
Layanan Pinjam Meminjam  
Uang Berbasis Teknologi  
Informasi.



# Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pinjam-meminjam, tentunya kata kunci utamanya adalah perjanjian. Baik dilakukan secara online atau tidak, pada dasarnya pinjam-meminjam ini dilakukan berdasarkan perjanjian.

pengaturan perjanjian termuat dalam Buku ke-III KUHPerdata yang bersifat terbuka. Artinya semua pihak bebas melakukan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata

## Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengistilahkan perjanjian baku dengan klausula baku. Pada Pasal 1 angka 10, memberikan penjelasan bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

## Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Online

perjanjian baku ini bersifat take it or leave it, dimana jika salah satu pihak tidak setuju, maka pihak tersebut dapat memilih untuk tidak melakukan perjanjian tersebut.

## Tips yang perlu dilakukan ketika ingin meminjam uang melalui Online

Nasabah memastikan terlebih dahulu apakah fintech lending/layanan pinjaman online yang ingin dipinjam tersebut benar termasuk dalam pinjaman online yang legal. Untuk itu, maka kiranya calon peminjam Nasabah harus memastikan status legal/tidak legalnya tersebut melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memastikannya tersebut, Nasabah dapat memeriksa melalui <https://bit.ly/3riE2Jk>. Pastikan disana bahwa fintech lending/layanan pinjaman online yang hendak dituju terdaftar sebagai yang legal.

Jika sudah terverifikasi bahwa pinjaman online tersebut legal, maka Nasabah dapat melakukan pinjaman online tersebut dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pinjaman online.

Nasabah harus membaca Syarat & Ketentuan penggunaan aplikasi ataupun penggunaan layanan pinjaman online tersebut.

Nasabah memperhatikan tanggal jatuh tempo dari pinjaman online tersebut. Perhatikan pula berapa bunga serta biaya denda yang akan dikenakan jika telat melakukan pembayaran pinjaman online tersebut. Hal ini kiranya penting, agar Nasabah bisa diperkirakan dan mempersiapkan keuangan untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam dengan tepat waktu.

# Kasus Pinjaman Online Ilegal di Wonogiri, Jawa Tengah

Direktorat Tindak Pidana  
Ekonomi Khusus  
(Ditipideksus) Bareskrim Polri  
membongkar perkara  
pinjaman online (pinjol) ilegal  
yang menyebabkan seorang ibu  
di Wonogiri, Jawa Tengah,  
mengakhiri hidupnya dengan  
gantungan diri karena terilit  
utang.

Aplikasi pinjol Fulus Mujur  
adalah aplikasi yang mengirim  
uang ke wanita tersebut. Pinjol  
ilegal Fulus Mujur merupakan  
satu dari 23 aplikasi yang  
meneror ibu tersebut.

"Dari hasil penyelidikan,  
ditemukan bahwa korban  
meninggal gantung diri  
diakibatkan telah meminjam di  
23 aplikasi pinjaman online  
ilegal. Salah satu di antaranya  
yaitu aplikasi 'Fulus Mujur'  
yang dikelola oleh Koperasi  
Simpan Pinjam (KSP) Solusi  
Andalan Bersama," ucapnya  
Dirtipideksus Bareskrim  
Brigjen Helmy Santika, Jumat  
(22/10/2021).

Kini pinjol ilegal itu sudah  
ditangkap oleh kepolisian.  
Fulus Mujur itu di bawah  
naungan Koperasi Simpan  
Pinjam (KSP) Solusi Andalan  
Bersama (SAB).

# Kasus Pinjaman Online Ilegal di Malang

Seorang guru TK di Malang diteror puluhan debt collector pinjol. Akibat hal itu dia dipecat dari tempatnya mengajar, kehilangan teman hingga nyaris bunuh diri. Saat itu dia meminjam uang di pinjol untuk biaya kuliah S1 sebesar Rp 2,5 juta.

Dia meminjam di pinjol Rp 1,8 juta namun yang cair hanya Rp 1,2 juta. Pinjol beralasan untuk biaya administrasi dan bunga. Kemudian dia meminjam lagi di sejumlah aplikasi lain.

Namun potongan yang besar dan bunga yang tinggi membuat dirinya kesulitan. Hingga akhirnya utang dia membengkak hingga Rp 40 juta.



**Thank You**

Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



